

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, seperti apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, mencakup pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu unit penting di rumah sakit adalah instalasi farmasi yang memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien terkait sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil pasti guna meningkatkan mutu kehidupan pasien. Agar pelayanan tersebut berjalan optimal, diperlukan standar pelayanan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian. Standar pelayanan skemakefarmasian di rumah sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik (Menkes RI, 2016).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Salah satu sumber daya kefarmasian yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Hal ini salah satunya mengacu pada peran apoteker. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker, seorang apoteker harus memiliki kompetensi berupa aspek kemampuan personal dan profesional, aspek intelektualitas, dan aspek kemampuan klinis. Selain itu, di era perubahan dan persaingan global, paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser dari orientasi produk (*product oriented*) menjadi orientasi pasien (*patient oriented*) sehingga

apoteker di rumah sakit dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan sikap profesional. Hal ini diperlukan agar apoteker mampu berinteraksi langsung dengan pasien dan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar profesinya. Oleh karena itu, seseorang yang akan menjadi apoteker di masa mendatang diharapkan untuk dapat memiliki kompetensi tersebut sehingga mampu menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab profesi dengan baik.

Salah satu cara untuk dapat menghasilkan apoteker yang memenuhi standar kompetensi profesi adalah melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui PKPA, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan mengembangkannya dalam praktek pelayanan kefarmasian. Pelaksanaan PKPA yang sistematis akan membantu mahasiswa memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker sebagai tenaga kesehatan. Dengan demikian, PKPA merupakan pelatihan strategis untuk mencetak calon apoteker yang handal dan siap memasuki dunia kerja.

1.2 Tujuan

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit bertujuan untuk:

1. meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek kefarmasian di rumah sakit;
2. membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melaksanakan praktek kefarmasian di rumah sakit;
3. memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari strategi serta pengembangan manajemen rumah sakit;
4. mempersiapkan calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja;
5. memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang terjadi dalam praktek kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. mengetahui dan memahami secara langsung tugas serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di rumah sakit;
2. memperoleh pengalaman praktis di bidang kefarmasian di lingkungan rumah sakit;

3. mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis yang diterapkan di rumah sakit;
4. meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional di rumah sakit.